

BUPATI KEPAHIANG PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Perlaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tetang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);x
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang (Lembaran daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 8);
- 14. Peratuaran Bupati Kepahiang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah den Dewan Perwakilan Rakyat Dearah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul,kewenangan local bersekala Desa,kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.
- 5. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 6. Kewenangan Lokal Bersekala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah di jalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat.
- 7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Perangkat Desa.
- 10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- 11. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Desa.
- 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 14. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
- 15. Musyawarah Desa adalah musyawarah Antara Badan Permusyawaratan Desa ,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 17. Pembanguan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besar nya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 18. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

- Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 20. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- c. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah kewenangan Desa untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa, kehidupan social budaya, ekonomi,keamanan lingkungan, dan kemasyarakatan local bersekala Desa serta kerjasama antar Desa.

Pasal 4

Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah kewenangan Desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasilnya.

Pasal 5

Pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah kewenangan Desa untuk membentuk lembaga / organisasi kemasyarakatan local bersekala Desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam pembangunan Desa.

Pasal 6

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan:

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tanah kas Desa;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasrkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

Pasal 8

Kriteria kewenangan local berskala FDesa meliputi;

- Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan seharihari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan local bersekala Desa yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah provinsi dan daerah.

Pasal 9

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e meliputi;

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan Tinggi;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi;

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Bidang kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a antara lain meliputi;

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. Pengembangan system administrasi dan informasi Desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta social Desa;
- d. Penataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non pertanian
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencarian kerja, dan status pekerjaan;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi pemerintah Desa;
- j. Penetapan perangkat Desa;
- k. Penetapan badan usaha milik Desa;
- 1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- m. Penetapan peraturan Desa;

- o. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- p. Pendataan potensi Desa;
- q. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- r. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- s. Pengelolaan arsip Desa;
- t. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social masyarakat Desa;
- u. Pendataan Desa dan profil Desa;
- v. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- w. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- x. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Desa;
- y. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- z. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- aa. Oprasional pemerintah Desa;
- bb. Oprasional Badan Permusyawaratan Desa;
- cc. Oprasional unsur kewilayahan/kepala dusun;
- dd. Pelayanan umum pemerintah Desa;
- ee. Pemilihan kepala Desa;
- ff. Kegiatan lainnya sesuai kegiatan Desa.

Pasal 12

Kewenangan local berskala Desa bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, Antara lain meliputi;

- a. Pelayanan Desa;
- b. Sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan ekonomi local Desa;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.

Pasal 13

Kewenangan local berskala Desa bidang pelayanan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, Antara lain meliputi;

- a. Pengembangan pos kesehatan dan polinmdes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa
- c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui;
 - 1. Layanan gizi untuk balita;
 - 2. Pemeriksaan ibu hamil;
 - 3. Pemberian makanan tambahan pendamping ASI;
 - 4. Penyuluhan kesehatan;
 - 5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. Penimbangan bayi;
 - 7. Gerakan sehat untuk lansia;
 - 8. Insentif kader kesehatan;
 - Insentif tim peduli kesehatan ibu/anak;
 - 10. Insentif kelompok kerja posyandu; dan
 - 11. Biaya oprasional rumah tunggu persalinan desa.
- d. Pembinaan kegiatan keluarga berencana desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. Pemantauan dan pencegahan penyalagunaan narkotika dan zat adiktif;
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan dini melalui;
 - 1. Penyediaan lahan atau lokasi;

- 3. Insentif pengelolaan tenaga pendidik yang tidak dibiayai APBD Kabupaten;
- 4. Penyediaan alat permainan edukatif; dan
- 5. Penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- h. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan desa, serta taman bacaan masyarakat;
- i. Fasilitas dan motivasi terhadap kelompok -kelompok belajar di desa; dan
- Sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 14

Kewenangan local berskala desa bidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, Antara lain meliputi;

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa dan balai desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan dan pemukiman masyarakat;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- j. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan berskala desa;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- I. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan, bendung desa, dan chek-dam; dan
- p. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- q. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan;
- r. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan.

Pasal 15

Kewenangan local berskala desa bidang pengembangan ekonomi local desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, Antara lain meliputi;

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- b. Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- c. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung dan bagan ikan;
- e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- f. Pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi desa;
- g. Penetapan komuditas unggulan pertaniaan dan perikanan desa;
- h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organic untuk pertaniaan dan perikanan;
- j. Pengembangan dan pembibitan tanaman organic pangan/benih local;
- k. Pengembangan ternak secara kolektif;
- 1. Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
- m. Pendiraan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- o. Pembukaan lahan pertanian;
- p. Pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- q. Pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan rencana pariwisata daerah yang bersifat local desa dan/atau kawasan perdesaan;
- r. Pengelolaan padang gembala;
- s. Pengelolaan ikan dan balai benih ikan;
- t. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertaniaan, perkebunan dan perikanan;
- u. Pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpuh pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local; dan
- v. Pengembangan ekonomi local lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 16

Kewenangan local berskala desa bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, Antara lain meliputi;

- a. Komuditas tambang mineral bukan logam, Antara lain;
 - 1. Zircon;
 - 2. Kolin;
 - 3. Zeolite;
 - 4. Bentonit;
 - 5. Silica;
 - 6. Kalsit;
 - 7. Feldspar; dan
 - 8. intan
- b. Komoditas tambang batuan, Antara lain;
 - 1. Onik;
 - 2. Opal;
 - 3. Giok:
 - 4. Agat;
 - 5. Topas;
 - 6. Perlit;
 - 7. Toseki;
 - 8. Batu sabak;
 - 9. Marmer;
 - 10. Granit;
 - 11. Kalsedon;
 - 12. Rijang;
 - 13. Jasper;
 - 14. Krisopras;
 - 15. Garnet: dan
 - 16. Potensi komuditas tambang batuan lainnya.
- c. Pelestarian lingkungan hidup melalui;
 - 1. Penghijauan;
 - 2. Pembuatan terasering;
 - 3. Perlindungan mata air;
 - 4. Pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - 5. Pelestarian lingkungan hidup lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- d. Pengelolaan hutan desa;
- e. Pengelolaan persampahan desa; dan
- f. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Kewenangan local berskala desa bidang kemasyarakatan desa sebagaimana di maksud dalam pasal 10 huruf c Antara lain;

- a. Membinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat desa;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi desa;
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

Pasal 18

Kewenangan local berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d Antara lain;

- a. Pengembangan seni budaya local;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui;
 - 1. Kelompok tani;
 - 2. Kelompok seni budaya;
 - 3. Kelompok masyarakat lain di desa.
- d. Pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hokum kepada masyarakat desa;
- g. Analisa kemiskinan secara partisipatif di desa;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan, kader teknis dan kader pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan;
- k. Pendayaan teknologi tepat guna;
- I. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
- m. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui;
 - 1. Karang taruna desa;
 - 2. Kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 3. Kader teknis desa;
 - 4. Kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
 - 5. Kader bina keluarga balita (BKB);
 - 6. Kader keluarga berencana (KB);
 - 7. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 8. Kelompok perempuan;
 - 9. Kelompok tani;
 - 10. Kelompok masyarakat miskin;
 - 11. Kelompok pengerajin;
 - 12. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 13. Kelompok pemuda;
 - 14. Kelompok/sanggar seni budaya local;
 - 15. Kelompok/sanggar belajar (pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)); dan
 - 16. Kewlompok lain sesuai kondisi desa.

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 19

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
- (2) Kepala desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasrkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desadari daftar yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampaun local Desa.
- (4) Kepala desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul berdasarkan dan kewenangan local berskala desa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi local desa dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

BAB V PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 20

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan nkewenangan local berskala desa ditetapkan dengan persaturan desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VI PUNGUTAN DESA Pasal 21

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan masyarakat desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Surat pengantar;
 - b. Surat rekomendasi; dan
 - c. Surat keterangan.

Pasal 22

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, kerambah ikan dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antar pemerintah desa dengan masyarakat desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada camat dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang Pada tanggal 20 MUNCMKI 2017

BUPATI KEPAHIANG,

Diundangkan di Kepahiang Pada tanggal 2017

SEKRETARS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

ZAMZAMI ZUBIR,SE.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR

\$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac